



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 20 TAHUN 2008

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan yang bersifat lintas sektor perlu dibentuk lembaga pelayanan perizinan terpadu yang berdiri sendiri. Lembaga pelayanan perizinan terpadu dibentuk berdasarkan peraturan daerah, oleh karena itu peraturan bupati yang mengatur tentang Unit Pelayanan Perijinan Terpadu tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG**

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN
TEMANGGUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.
4. Bupati adalah Bupati Temanggung.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 15 Nopember 2008

BUPATI TEMANGGUNG

ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

ttd
BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008 NOMOR 20

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (5) Laporan dari bawahan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

B A B IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Temanggung.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan pengelola perizinan dan non perizinan.
- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Kedua Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dan satu tempat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. pembinaan umum dan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pelaksanaan teknis perhitungan, penetapan, dan pemungutan retribusi perizinan dan non perizinan;
- e. pengoordinasian pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan;

- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pelayanan;
- g. penyelenggaraan tata usaha Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan dan Verifikasi;
 - d. Seksi Penetapan;
 - e. Seksi Penerbitan, Pembinaan, dan Pengaduan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan terpadu dibantu oleh Tim Teknis.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
- (6) Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 7

Kepala Kantor, Kepala Subbagian dan para Kepala Seksi di lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eselon

Pasal 8

- (1) Kepala Kantor adalah Jabatan Eselon III.a
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan para Kepala Seksi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, dan